



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/92020/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI DISTRIK PRAFI KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK PRAFI KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/92020/KPU- Kab/III/2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK PRAFI KABUPATEN
MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK PRAFI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KAMPUNG UMBUY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FERONIKA SAIBA	L	KAMPUNG UMBUY
2.	YAFET SAIBA	L	KAMPUNG UMBUY
3.	ABNER MANDACAN	L	KAMPUNG UMBUY

B. KAMPUNG MEBJI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUCEH MEIDODGA	L	JL. MANGGA - MEBJI
2.	OKTIVIANUS MEIDODGA	L	KAMPUNG MEBJI
3.	DESILA MEIDODGA	L	JL. TELAGA - MEBJI

C. KAMPUNG INKWASI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ONA LIDYA DOWANSIBA	P	KAMPUNG INKWASI
2.	MELKI DOWANSIBA		KAMPUNG INKWASI
3.	DANIEL DOWANSIBA		KAMPUNG INKWASI

D. KAMPUNG SOMI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JANUARD PIKSON NUHAM	L	KAMPUNG SOMI
2.	MARTINUS MANDACAN	L	KAMPUNG SOMI
3.	PENIAS DOWANSIBA	L	KAMPUNG SOMI

E. KAMPUNG PRAFI MULYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUWARTO	P	JALUR 1 PRAFI MULYA
2.	AY.SRI SUMARNO	L	PRAFI MULYA
3.	WINARNI	P	SP 1 JALUR 5 PRAFI MULYA

F. KAMPUNG DESAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DWI SUCIPTO	L	JALUR 6 KAMPUNG DESAY
2.	SUTAR	L	JL. KAYU BESI NO. 138 KAMPUNG DESAY
3.	NUR ROHMAN	L	SP 11 JALUR 1

G. KAMPUNG BEDIP MATOA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YOEL NUHAM	L	KAMPUNG BEDIP MATOA
2.	YANCE MUID	L	KAMPUNG BEDIP MATOA
3.	JEKSON WARFANDU	L	KAMPUNG BEDIP MATOA

H. KAMPUNG UDAPI HILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUHARIYONO	L	JL. BANGAU UDAPI HILIR
2.	KARIJAN	L	JL. CENDRAWASIH NO. 178
3.	SUPRIANTO	L	JL. ANGGREK UDAPI HILIR

I. KAMPUNG AIMASI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MAFTUKHIN	L	JALUR 4 SP III AIMASI
2.	SULIONO	L	JALUR 5 NO. 202 AIMASI
3.	SITI NUR HALIMAH	P	SP III JALUR 8 AIMASI

J. KAMPUNG UHYEHEBRIK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEMIANUS MANDACAN	L	KAMPUNG UHYEHEBRIK
2.	SIUS MUID	L	KAMPUNG UHYEHEBRIK
3.	SALMON MANDACAN	L	KAMPUNG UHYEHEBRIK

K. KAMPUNG WASEKI INDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHADI	L	KAMPUNG WASEKI INDAH
2.	DAUD DANIEL MANDACAN	L	JL PALA INDAH - WASEKI INDAH
3.	IRIANUS ISBA	L	KAMPUNG WASEGI INDAH

L. KAMPUNG KERENU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YEREMIA INYOMUSI	L	KAMPUNG KERENU
2.	ADRIANUS INYOMUSI	L	KAMPUNG KERENU
3.	AGUSTINUS WAM	L	KAMPUNG KERENU

M. KAMPUNG BOGOR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUNUS S. RAHAK RATAT	L	KALI SABUN KAMPUNG BOGOR
2.	TIMOTIUS MANDACAN	L	KAMPUNG BOGOR
3.	PETRUS ISMAIL WOOF	L	KALI SABUN KAMPUNG BOGOR

N. KAMPUNG LISMAUNGU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARINUS ASIAR	L	KAMPUNG LISMAUNGU
2.	ALFIUS NUHAM	L	KAMPUNG LISMAUNGU
3.	YULIUS TOWANSIBA	L	KAMPUNG LISMAUNGU

O. KAMPUNG KALI AMIN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DONA LONTOUNAUNG	L	JALUR 1 KALI AMIN
2.	BUDI MANDACAN	L	KAMPUNG KALI AMIN
3.	GENUS MANDACAN/IWOW	L	KAMPUNG KALI AMIN

P. KAMPUNG WASEKI POP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EDI MEIDODGA	L	KAMPUNG WASEKI POP
2.	SIMSON MARAN	L	KAMPUNG WASEKI POP
3.	YOHANA MANSIM	P	KAMPUNG WASEKI POP

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum



Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001